



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/2875/2022

NOMOR : 03 / NK /2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DIDIK HARIYADI** : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ERLINA** : Bupati Mempawah, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon, Kelurahan Tengah Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka untuk dapat meningkatkan saling kerjasama dalam bidang ilmu kesehatan, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerjasama di bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Objek kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Kabupaten Mempawah.
- (2) Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Pengabdian Masyarakat;
 - d. Pertukaran informasi lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
 - e. Magang Institusi;
 - f. Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan dituangkan dalam Rencana Aksi yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 1 (satu) Tahun sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mempawah pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ERLINA

PIHAK KESATU,



DIDIK HARIYADI

THEORY

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Let \vec{r}_1 and \vec{r}_2 be the position vectors of the two particles relative to the origin O . Then the position vector of the center of mass G is given by

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR :
 NOMOR :

RENCANA AKSI
 PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
 DI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT PER TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Penelitian; c. Pengabdian Masyarakat; d. Praktek Kerja Lapangan; e. Magang Institusi; f. Pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia.	Terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia bagi Dosen dan Mahasiswa D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Keperawatan, Analis Kesehatan dan Kebidanan serta Profesi Bidan dan Ners di Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.	Dosen dan Mahasiswa	700	725	750	775	780	<p>1. Bersedia menerima Kerjasama yang diajukan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>2. Mempersiapkan dan memfasilitasi lokasi dan yang akan dipergunakan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia, sesuai dengan Perangkat Daerah yang dituju.</p>	<p>1. Dinas Kesehatan, Pengerdalian Penduduk dan KB Kabupaten Mempawah</p> <p>2. RSUD dr. Rubini Mempawah</p> <p>3. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah</p> <p>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah</p> <p>5. Bappeda Kab. Mempawah</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan dan Kabupaten Mempawah</p> <p>7. Dinas Perhubungan Dan Lingkungan</p>	

N 0	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT PER TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	
									<p>4. Menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Pontianak</p> <p>4. Memfasilitasi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kemonkes Pontianak.</p>	<p>Hidup Mempawah Kab. Mempawah</p> <p>8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mempawah</p> <p>9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mempawah.</p>

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,





BUPATI MEMPAWAH

Mempawah, 28 يونيو 2022

Kepada :

Nomor : 100 / 3881 / PEM-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Dokumen
Kesepakatan

Yth. Direktur Poltekkes Pontianak

di -

PONTIANAK

Menindaklanjuti surat dari Kepala Poltekkes Pontianak Nomor : HK.05.01/1.3/1002.1/20022 tanggal 11 April 2022 Perihal : Permohonan Kerjasama, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan mekanisme kerjasama daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melaksanakan pembahasan rancangan Nota Kesepakatan tentang “**Pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan**” melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Mempawah dan Perangkat Daerah terkait bersama Perwakilan dari Poltekkes Pontianak.
2. Berdasarkan point 1 (satu) diatas, kami sampaikan dokumen Nota Kesepakatan yang telah di sepakati bersama untuk selanjutnya dilakukan proses penandatanganan oleh Pihak Poltekkes Pontianak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

